



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

ISSN : 2987 - 7342

E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan

Legal Protection for Experts in the Judicial Process

Abdul Rahim

Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Muhammadiyah, Makassar

Email: arahim@unismuh.ac.id

Informasi Artikel

Penulis Koresponden:

Abdul Rahim
arahim@unismuh.ac.id

Riwayat:

Submitted: 15-08-2023
Revised: 16-08-2023
Accepted: 18-08-2023

Keyword:

Legal Protection; Experts; Judicial.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Ahli; Peradilan.

Abstract

The information given by the expert at trial is based on his knowledge and/or experience, which is independent and does not bind the judge in making a decision. Experts provide information in the judicial process with the aim of assisting law enforcers to find material and formal truths. In fact, there are still many experts who are prosecuted civilly for the information they have given in the criminal justice process. Various international legal instruments have provided protection for experts who provide testimony in court proceedings, but on the other hand, national legal instruments still do not provide enough protection for experts. This paper aims to provide legal certainty for legal protection for experts who provide information in the judicial process.

Abstrak

Keterangan yang diberikan oleh ahli dalam proses peradilan berdasarkan pengetahuan dan/atau pengalamannya yang dimiliki wajib dilindungi. Ahli



Copyright © 2023 by
The PROLEV

Semua tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Kejaksaan Republik Indonesia.

memberikan keterangan dalam proses peradilan bertujuan membantu penegak hukum untuk menemukan kebenaran materil maupun formil. Realitasnya, masih terdapat ahli yang dituntut secara perdata atas keterangan yang telah diberikannya dalam proses peradilan pidana. Berbagai instrumen hukum internasional telah memberikan perlindungan terhadap ahli dari tuntutan pidana atau perdata, namun instrumen hukum nasional masih belum cukup memberikan perlindungan hukum yang sama. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi ahli dalam proses peradilan.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Terkait dengan pelindungan tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan

¹ Satjipto Rahardjo dalam Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Media Hukum 23, No. 1, (2016): 37-47. <https://journal.umsida.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/1924/1913>.

² Adryani, Vira, dan Christine ST Kansil. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Pdt. Sus-HKI/2017)." Jurnal Hukum Adigama 3, No. 2, (2020): 874-895. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10596>.

perangkat-perangkat hukum.³ Pelindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi setiap orang agar dapat menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya secara bebas tanpa adanya ancaman untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, baik fisik maupun psikis, dari pihak manapun, yang dilakukan melalui instrumen hukum.

Salah satu subjek hukum dalam proses peradilan yang memiliki peran yang penting untuk menemukan kebenaran materiil adalah ahli. Menjadi ahli yang memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan merupakan suatu kewajiban hukum yang dalam pelaksanaannya haruslah secara bebas dan tidak dalam tekanan atau ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun demikian, dalam realitasnya, ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan sering kali mengalami tuntutan hukum, baik itu pidana maupun perdata.

Masih segar dalam ingatan tentang kasus gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata yang ditujukan kepada beberapa orang ahli, yakni Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si., Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., atas keterangan yang telah diberikan oleh masing-masing ahli tersebut di persidangan. **Pertama**, Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si., yang merupakan Dosen pada Institut Pertanian Bogor. Basuki Wasis merupakan ahli lingkungan hidup dan kerusakan tanah yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Korupsi Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT. Anugerah Hasirma Barakah (AHB) di Pula Kabaena Prop. Sulawesi Tenggara dengan terdakwa Nur Alam yang merupakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah dipidana. Basuki Wasis digugat perdata oleh terpidana Nur Alam karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁴ **Kedua**, Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang merupakan Dosen pada Institut Pertanian

³ Philipus M. Hadjon dalam Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, Issue 1, (2018): 11-20. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1605>.

⁴ Putusan Pengadilan Cibinong Nomor: 215/Pdt.G/2017/PN Cbi.

Bogor (IPB). Bambang Hero Saharjo merupakan ahli yang dihadirkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) dalam kasus perdata gugatan ganti kerugian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Bambang Hero Saharjo digugat perdata oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁵ **Ketiga**, Dr. Eva Achjani Zulva, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Eva Achjani Zulva merupakan ahli yang dihadirkan penyidik pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana penggelapan dengan tersangka Andy Tediarjo. Eva Achjani Zulva digugat oleh Andy Tediarjo karena melakukan perbuatan melawan hukum.⁶ Meskipun terhadap ketiga kasus tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ataupun penggugat menarik gugatannya, namun realitas tersebut menunjukkan bahwa seorang ahli yang telah memberikan keterangan dalam proses peradilan sangat berpotensi dituntut, baik secara pidana atau perdata.

Potensi tersebut semakin besar karena tidak ada satupun instrumen hukum di Indonesia yang melindungi ahli dari tuntutan, baik secara pidana atau perdata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) yang dianggap sebagai payung hukum untuk melindungi ahli belum mengakomodir perlindungan ahli tersebut karena dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK hanya menyatakan "*Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.*" Dengan demikian, UU PSK sebagai instrumen hukum nasional belum memberikan perlindungan hukum kepada ahli atas keterangan yang telah diberikannya dari tuntutan, baik pidana atau perdata.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 223/Pdt.G/2018/PNCbi.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 229/Pdt.G/2020/PN.Dpk jo. Putusan Nomor: 437/PDT/2021/PT.BDG.

Tujuan ahli memberikan keterangan dalam proses peradilan adalah untuk membantu penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil. Ahli dalam memberikan keterangan di persidangan harus dijamin kemerdekaannya dan mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan realitas tersebut, maka tulisan berfokus membahas *perlindungan hukum terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan*. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, otentik, sistematis, maupun doktriner.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian, Tujuan, dan Kualifikasi Alat Bukti Keterangan Ahli

Pembuktian merupakan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dalam konteks persidangan, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum sendiri adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil (*material warheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa hukum. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyidikan dan penuntutan, baik yang dilakukan penyidik, penuntut umum, maupun tersangka atau penasihat hukumnya. Objek pembuktian pada tahap penyidikan adalah untuk membuktikan dengan terang tindak pidana yang terjadi dan tersangka adalah pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Objek pembuktian pada tahap penuntutan adalah untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana dan tersangka adalah pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Sedangkan, bagi tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, objek pembuktian pada setiap

tahapan tersebut adalah untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana.⁷

Pembuktian merupakan hal yang penting bagi seseorang yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan maupun penting bagi negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Pembuktian yang mampu menemukan kebenaran materiil pasti akan memberikan keadilan bagi korban ataupun keadilan bagi tersangka dan masyarakat. Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan hak asasi manusia.⁸

Hal yang penting pada tahap pembuktian adalah alat bukti. Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata dan tata usaha negara. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu, seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan tindak pidana korupsi, terorisme, kekerasan seksual, *cyber crime*, dan masih banyak lagi.⁹

Salah satu alat bukti yang diatur dalam berbagai jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan adalah keterangan ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam Kamus Hukum, ahli merupakan terjemahan kata "*deskundige*" yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu.¹⁰ Dengan demikian,

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 6-7.

⁸ Peter Jeremiah Setiawan, "*Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi, 2, (2019): 99-118. <https://repository.ubaya.ac.id/37327/>

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 52.

¹⁰ Rahmi, dkk., "*Peranan Contra Deskundige Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan*." *Doctoral Dissertation*, Universitas Diponegoro, 2019.

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atas sesuatu bidang ilmu. Terkait dengan keterangan ahli, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mendefenisikannya, antara lain:

- 1) Pasal 1 angka 13, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan *"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan"*.
- 2) Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan *"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan"*.
- 3) Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya"*.
- 4) Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) menyatakan *"Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan"*.
- 5) Pasal 1 angka 27 Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) Hukum Acara Pidana¹¹ menyatakan *"Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan"*.
- 6) Pasal 154 ayat (1) RUU Hukum Acara Perdata¹² menyatakan *"Hakim atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatannya dapat*

¹¹ Ditjen PP Kemenkumham, *"Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata"*, dalam <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/rancangan/RUUAcaraPerdata.pdf>, diakses tanggal 19 Agustus 2023.

¹² BPHN Kemenkumham, *"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata"*, dalam [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf), diakses tanggal 19 Agustus 2023.

mendengar keterangan atau pendapat seorang ahli atau lebih dalam bidang keahliannya”.

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara. Khusus untuk hukum acara pidana, meskipun berdasarkan Pasal 186 KUHP menyatakan “*keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*”, namun berdasarkan Penjelasan Pasal 186 KUHP menjelaskan bahwa “*keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim*”. In casu, disamping tahap pemeriksaan persidangan, pada tahap penyidikan maupun penuntutan dalam rangka pemeriksaan tambahan, baik penyidik, penuntut umum, maupun tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dapat meminta bantuan keterangan ahli.

Secara garis besar, keterangan ahli memiliki karakteristik dari sisi relevansi, kualifikasi, dan substansi. **Pertama**, relevansi. Para pihak, baik penuntut umum atau terdakwa/penasihat hukum, penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon, pihak lainnya, termasuk hakim, hanya dapat meminta ahli dihadirkan dalam proses pemeriksaan, sepanjang keterangan yang akan diberikan oleh ahli tersebut memiliki keterkaitan atau relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa. Makna perkara ini, baik itu hukum materil maupun hukum formilnya. Misalnya, kasus yang sedang diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, maka ahli yang dihadirkan adalah ahli yang akan memberikan keterangan terkait tindak pidana pencucian uang, hukum acara penanganan tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kriminologi atau viktimologi.

Kedua, kualifikasi. Seorang yang dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait perkara yang sedang diperiksa. Pengetahuan bermakna bahwa ahli tersebut memiliki pengetahuan terkait perkara yang sedang diperiksa yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ahli tersebut. Sedangkan, pengalaman bermakna bahwa ahli tersebut memiliki pengalaman, keterampilan, atau pelatihan, di bidang tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat ataupun bukti relevan lainnya yang menjelaskan ahli memiliki pengalaman berdasarkan penalaran yang wajar dalam bidang tertentu. Seorang yang dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli tidak harus memiliki ijazah. Namun, pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tertentu, didapatkan ahli dalam waktu cukup lama sehingga dengan dapat memberikan keterangan secara komprehensif.

Ketiga, substansi. Keterangan yang diberikan ahli merupakan suatu pendapat yang disusun secara argumentatif dan ilmiah atau berdasarkan metode ilmiah. Ada 2 (dua) bentuk pendapat ahli tersebut, yakni pendapat ahli atas dasar suatu pengetahuan dan/atau pengalaman ahli yang diberikan dalam proses pemeriksaan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya, atau pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan, seperti pemeriksaan, penelitian atau observasi. Batasan bagi ahli dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan terbatas pada pengetahuan atau pengalaman yang dimilikinya, serta relevansi keterangan ahli tersebut dengan perkara yang sedang diperiksa. Ahli dalam memberikan keterangan dipersidangan dapat menilai semua hal yang ditanyakan kepadanya, baik dalam bentuk jawaban tertulis atau lisan. Termasuk ahli dapat menjawab langsung pertanyaan pokok perkara yang ditanyakan oleh para pihak sekalipun itu tersebut menilai ada tidaknya kejahatan, kesalahan, perbuatan melawan hukum, salah satu pihak telah atau belum memenuhi unsur yang dituduhkan kepadanya, dan sebagainya. Bagaimanapun ahli

merdeka dalam keterangannya dan hakim tidak terikat dengan keterangan ahli.

Dalam praktik di berbagai negara, untuk menjadi ahli yang dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan bergantung pada model sistem hukum yang diadopsinya, antara *civil law* atau *common law*. Perbedaan mendasar diantara keduanya terletak pada model pengundangannya. Dalam sistem *civil law*, pengesahan keahlian dilakukan sebelum persidangan sebagaimana yang dilakukan oleh sistem peradilan di Perancis. Yang dimaksud “ahli” dalam sistem peradilan Perancis adalah mereka yang terdaftar dalam komisi, lembaga pemerintahan maupun organisasi profesi yang bertugas untuk melakukan verifikasi kepakaran orang tersebut.¹³ Selain membuat daftar dan verifikasi, organisasi terkait juga harus melakukan pengujian secara periodik untuk melihat perkembangan kompetensi keahlian dari orang-orang yang telah masuk dalam daftar. Sebagai contoh, seorang ahli forensik yang akan didengarkan keterangannya di pengadilan harus menunjukkan bukti verifikasi kepakarannya yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran. Sedangkan, pada model sistem *common law*, ahli dihadirkan oleh masing-masing pihak yang berperkara dan penilaian kepakaran dari ahli dilakukan oleh majelis hakim, sebagaimana dilakukan di Amerika Serikat. Berdasarkan *Federal Rules of Civil Procedure*, setiap pihak berhak untuk mengajukan ahli yang akan didengar keterangannya dalam persidangan.¹⁴ Oleh karenanya, jumlah ahli yang akan didengarkan dalam persidangan tidak dibatasi. Setiap ahli yang dihadirkan oleh para pihak harus bersifat netral dan tidak berpihak (impartial) meskipun diundang oleh salah satu pihak. Keterangannya dalam persidangan juga tidak menjadi bagian dari

¹³ J. R. Spencer, “Court Experts and Expert Witnesses: Have We a Lesson to Learn from the French?” *Current Legal Problems* 45, No. 2, January 1992, pg. 225-236., dalam Bisariyadi, “Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1644>, diakses tanggal 19 Agustus 2023.

¹⁴ *Federal Rules of Civil Procedure (rule 26 (b), 4, A)* yang berbunyi “A party may depose any person who has been identified as an expert whose opinions may be presented at trial”, dalam Bisariyadi, *Op.Cit.*

keterangan pihak yang menghadirkannya karena setiap pihak dalam persidangan memiliki hak yang sama untuk menggali lebih dalam keterangan ahli, termasuk majelis hakim. Dalam hal-hal tertentu, reputasi ahli yang dihadirkan dalam persidangan sangat menentukan terlebih bilamana ahli itu memiliki popularitas dalam bidang keahliannya.¹⁵

Praktek yang dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia lebih menyerupai dengan model Amerika Serikat. Ahli dihadirkan dalam persidangan¹⁶ oleh para pihak dan setiap pihak dalam persidangan berhak untuk menggali keterangan dan pendapat ahli. Semua orang dapat memberikan keterangan sebagai ahli apabila memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu tertentu yang berkaitan dengan perkara atau sengketa yang sedang diperiksa. Penilaian bobot keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan diserahkan kepada majelis hakim. Dalam hal ini, hakim berfungsi sebagai penjaga gawang (*gatekeeper*) dari kualitas keilmuan yang dikandung dalam keterangan ahli di persidangan. Penilaian keterangan ahli oleh majelis hakim pun secara futuristik diatur dalam Pasal 147 ayat (4) RUU Hukum Acara Pidana yang menyatakan "*Penilaian kekuatan bukti keterangan ahli diserahkan kepada pertimbangan hakim.*" Dan Pasal 154 ayat (4) RUU Hukum Acara Perdata yang menyatakan "*Penilaian kekuatan bukti keterangan ahli diserahkan kepada pertimbangan Hakim*". Setiap orang seharusnya memahami bahwa disamping keterangan ahli memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sama dengan alat bukti lainnya, namun hakim sama sekali tidak terikat dengan keterangan yang diberikan oleh ahli. Hal inipun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 213K/Sip/1955 tanggal 10 April 1957 yang menyatakan bahwa "*Hakim*

¹⁵ Sheila Jasanoff, *Science at the Bar. Law, Science and Technology in America* (Cambridge: Harvard University Press, 1995, h. 45. dalam Bisariyadi, *Op.Cit*.

¹⁶ Erik Arnold dan Errol Soriano, "*The Recent Evolution of Expert Evidence in Selected Common Law Jurisdictions Around The World: A Commissioned study for the Canadian Institute of Chartered Business Valuators*", Campbell Valuation Partners Limited, 2013, h. 6-8, <https://cicbv.ca/wp-content/uploads/2010/10/2012-CICBV-Research-Paper-CVPL-FINAL.pdf>, dalam Bisariyadi, *Op.Cit*.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang ahli". Oleh karena itu, pendapat ahli tersebut bersifat netral dan tidak memihak. Hakimlah yang kemudian memberikan penilaian atas keterangan ahli yang dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan bukti yang valid untuk mengambil suatu putusan yang tepat. Penilaian terhadap kualitas atau bobot keterangan ahli merupakan otoritas hakim.

Oleh karena itu, adalah hal yang lazim apabila seorang ahli memberikan keterangan yang sedikit banyaknya bertentangan dengan pendapat/doktrin, teori dan asas hukum. Selain penilaiannya diserahkan kepada hakim, juga sepanjang keterangan ahli yang bertentangan tersebut didasari argumentasi yang argumentatif, yakni disusun berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai, kebutuhan hukum pendapat/doktrin, teori dan asas hukum.

Keterangan ahli sebagai bagian dari alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara karena mampu membuat terang suatu peristiwa hukum yang sedang dituntut, baik secara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara pidana, keterangan ahli memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP. Oleh karena berdasarkan Pasal 183 KUHP yang menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*" yang sekaligus menjadikan hukum pembuktian di Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijs theorie*, maka keterangan ahli merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang apabila ditambahkan satu alat bukti sah lainnya telah memenuhi *bewijs minimum* atau minimum pembuktian sehingga

dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana.¹⁷

Tidak jarang, dalam perkara pidana keterangan ahli sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dapat membuktikan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan ataupun sebaliknya mampu membuktikan bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Begitupun dalam perkara perdata, keterangan ahli dapat digunakan membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum atau kerugian yang dialami oleh penggugat atau tergugat. Dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa "*dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana*".

Baik penuntut umum ataupun terdakwa dalam perkara pidana atau penggugat ataupun tergugat dalam perkara perdata dan tata usaha negara memiliki hak yang sama untuk menghadirkan seorang ahli guna memberikan penjelasan ilmiah sesuai dengan pengetahuan dan/atau pengalaman ahli terhadap suatu perkara yang sedang disangka, didakwa ataupun disengketakan. Hal ini sangat menegaskan bahwa ahli memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana, khususnya pembuktian.

2. Implikasi Tuntutan Hukum Terhadap Ahli

Gugatan perdata terhadap ketiga ahli sebagaimana telah dijelaskan, merupakan gugatan yang dilakukan oleh terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Dimana ketiganya memberikan keterangan sebagai ahli yang memberatkan terpidana. Terpidana yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh ahli kemudian melakukan intimidasi terhadap ahli melalui

¹⁷ Mustalim Lasaka, "*Ius Constituendum of Electronic Evidence Arrangement in Criminal Procedure Law*", *Jurnal Legalitas*, Volume 16, No. 2, (2023): 154-166.

gugatan perdata. Tentunya, tujuan dari terpidana, selain ingin menyatakan keterangan ahli diperoleh secara melawan hukum, terpidana ingin membungkam para ahli tersebut agar dikemudian hari tidak memberikan keterangan ahli dalam perkara korupsi atau saat ini populer disebut sebagai *corruptor fights back*. Ini jelas merupakan perbuatan pembungkaman terhadap ahli yang sekaligus merupakan *extra ordinary issues*. Hemat penulis, perbuatan yang dilakukan terhadap ahli yang telah membantu penegak hukum maupun para pencari keadilan dalam proses peradilan tergolong perbuatan *Strategic Law Suit Against Public Participation* (SLAPP). Menurut Pring dan Canan, SLAPP merupakan tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik.¹⁸ SLAPP digunakan untuk mencegah, membungkam atau menghukum ahli yang menggunakan haknya yang sebenarnya telah dilindungi dalam konstitusi dalam rangka ikut serta dalam membantu pengungkapan tindak pidana. SLAPP dapat juga dikatakan sebagai gugatan yang ditujukan untuk menyensor, mengintimidasi, dan menghentikan aktivitas ahli sehingga ahli menyerah dalam mendukung pengungkapan tindak pidana. Tujuan dari SLAPP yang dilakukan adalah agar

¹⁸ Istilah ini diciptakan oleh Profesor Penelope Canan dan George W. Pring, sebagaimana dikutip oleh Merriam, Dwight H., and Jeffrey A. Benson. "*Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation*." *Duke Env'tl. L. & Pol'y F.* 3 (1993): 17. Dalam pengertian SLAPP juga diatur dalam *Anti-Slapp Advisory Panel Report To The Attorney General* di Ontario (Kanada), yang kemudian diadopsi dalam *Protection of Public Participation Act 2013*¹⁸, yang menyebutkan: "...a lawsuit initiated against one or more individuals or groups that speak out or take a position on an issue of public interest. SLAPPs use the court system to limit the effectiveness of the opposing party's speech or conduct. SLAPPs can intimidate opponents, deplete their resources, reduce their ability to participate in public affairs, and deter others from participating in discussion on matters of public interest." (Terjemahan bebas: "...sebuah tindakan/gugatan hukum yang dilakukan terhadap seorang atau beberapa orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat atau sikap terhadap sebuah isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. SLAPP menggunakan sistem pengadilan untuk membatasi efektivitas pendapat atau tindakan pihak lawan. SLAPP dapat mengintimidasi lawan, menguras sumber dayanya, mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan mencegah untuk berpartisipasi dalam masalahmasalah yang menyangkut kepentingan publik). Raynaldo Sembiring, "*Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Volume 3, No. 2, (2017): 1-18.

ahli merasa takut, terintimidasi, bungkam, serta lelah mengikuti proses hukum.¹⁹

Keterangan ahli pidana yang dituntut hukum dalam persidangan perkara perdata tersebut menunjukkan kekhilafan dan kesesatan yang nyata atas ketidakpahaman terkait pembuktian secara keseluruhan, khususnya mengenai alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli adalah alat bukti yang sah dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP. Kebenarannya hanya dapat diuji dalam persidangan perkara pidana yang bersangkutan tanpa konsekuensi apapun. Oleh karena itu, menilai, menggugat dan melakukan pemeriksaan akan kebenaran keterangan ahli di persidangan perdata sama sekali tidak berdasar karena bukan termasuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHP. Pasal 1365 KUHP adalah *blanket norm* sehingga berdasarkan *rechtsverwijning*, melawan hukum dalam pasal *a quo* hanya ditafsirkan 3 (tiga) kemungkinan, yakni 1) Perbuatan tersebut melanggar ketertiban umum; 2) Perbuatan tersebut melanggar kepatutan; 3) Perbuatan tersebut tanpa kewenangan. Keterangan ahli pidana digugat dengan perbuatan melawan hukum dengan Pasal 1365 KUHP, selain menunjukkan kekeliruan yang fatal dalam penegakan hukum, juga menuju pengadilan sesat karena melakukan penilaian terhadap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berbagai gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada para ahli tersebut memiliki implikasi, **Pertama**, para ahli akan cenderung menolak untuk memberikan keterangan yang membantu peradilan. **Kedua**, membuat kegaduhan dunia peradilan. Akan terbentuk cara mengintimidasi para ahli di berbagai peradilan. Pada gilirannya, keterangan ahli dalam berbagai perkara dapat dituntut baik pidana maupun perdata. **Ketiga**,

¹⁹ Alvina Sony Putri, Bambang Eko Turisno, dan Suradi, "Akibat Hukum Strategic Lawsuit Against Public Participation Dalam Hukum Perlindungan Konsumen". *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, 1-16. DOI : <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10984>>.

memberangus kebebasan ahli yang seharusnya dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa ancaman apapun.

Seorang ahli yang memberikan keterangan seharusnya dihormati, diapresiasi dan dilindungi. Ahli telah membantu para penegak hukum, para pencari keadilan dan dunia peradilan dalam membuat terang suatu perkara berdasarkan keahlian, baik pengetahuan ataupun pengalaman yang dimilikinya. Ahli pun dalam memberikan keterangan dilakukan secara objektif dan tidak ada *conflict of interest* karena selain tidak berhubungan langsung dengan suatu perkara atau sengketa, terkadang ahli tidak menilai pokok perkara yang sedang diperkarakan atau disengketakan melainkan hanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimilikinya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli

Berbagai instrumen hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap ahli, antara lain:

- 1) Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU 28/1999) yang menyatakan bahwa *"peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk **hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- 2) Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 31/1999), yang menyatakan bahwa *"peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk **hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- 3) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009) yang menyatakan *"**setiap orang yang memperjuangkan hak atas***

lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut pidana atau digugat perdata”;

- 4) Pasal 5 ayat (3) UU PSK yang menyatakan bahwa “Selain kepada saksi dan/atau korban, ***hak yang diberikan dalam kasus tertentu*** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ***dapat diberikan kepada*** saksi pelaku, pelapor, dan ***ahli***, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”. Adapun Pasal 5 ayat (1) UU PSK menyatakan “Saksi dan korban berhak: a. ***memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya***; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat Pendampingan.”

Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU 28/1999, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU 31/1999, maupun Pasal 5 ayat (3) UU PSK memang memerintahkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ahli. Bahkan melalui Pasal 5 ayat (3) UU PSK memberikan perlindungan tidak hanya kepada ahli namun juga terhadap keluarga dan harta bendanya. Namun sayangnya, berbagai peraturan hukum konkret tersebut belum memberikan bentuk konkret atau nyata terhadap perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli. Berbeda halnya dengan Pasal 66 UU 32/2009, dalam hal ahli sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka ahli tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata. Namun, hal tersebut hanya berlaku dalam lingkup lingkungan hidup. Bagaimana dengan di luar lingkup lingkungan hidup? Singkatnya, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum yang adil dan pasti kepada seorang ahli sehingga ahli

tidak dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan secara bebas dan tidak dalam tekanan atau ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat.

Berbeda dengan berbagai instrumen hukum di Indonesia, berbagai hukum internasional secara tertulis dan jelas memberikan perlindungan hukum terhadap ahli untuk tidak dapat dikenai tindakan hukum terhadap dirinya, baik tuntutan pidana atau perdata, sebagai berikut:

- 1) *Article 32 paragraph (1) United Nations Convention Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, yang menyatakan “*Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to **provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them***”. (Terjemahan bebas: “Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakantindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk **memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi** para saksi dan **ahli** yang memberikan keterangan mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini dan sebagaimana layaknya, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”).
- 2) *Article 48 paragraph (27) United Nations Convention Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, yang menyatakan ““*Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, **expert** or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall **not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory** in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.*” (Terjemahan bebas: “Tanpa mengurangi penerapan ketentuan ayat (12), seorang saksi, **ahli** atau orang lain yang, atas permintaan Negara Pihak yang meminta, setuju untuk

memberikan bukti dalam suatu proses hukum atau untuk membantu suatu penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan di dalam wilayah Negara Pihak yang meminta **tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lain atas kebebasan pribadinya di wilayah itu** berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau penghukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Jaminan keamanan itu berakhir ketika saksi, ahli atau orang lain itu, setelah jangka waktu lima belas hari berturut-turut atau jangka waktu lain yang disepakati Negara-Negara Pihak sejak tanggal ketika kepadanya secara resmi diberitahukan bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh pejabat pengadilan, diberikan kesempatan pergi, akan tetapi ia tetap tinggal secara sukarela di wilayah Negara Pihak yang meminta, atau, setelah meninggalkan negara itu, kembali lagi atas kemauannya sendiri.”)

- 3) *Article 93 paragraph (2) Statuta Roma, date 17 July 1998*, yang menyatakan “*The Court shall have the authority to provide an assurance to a witness or an expert appearing before the Court that he or she will not be prosecuted, detained or subjected to any restriction of personal freedom by the Court in respect of any act or omission that preceded the departure of that person from the requested State*”. (Terjemahan bebas: Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memberi jaminan kepada seorang saksi atau **seorang ahli** yang menghadap di depan Mahkamah bahwa ia **tidak akan dituntut, ditahan atau dikenai suatu pembatasan atas kebebasan pribadinya oleh Mahkamah** berkenaan dengan setiap perbuatan atau penghapusan yang mendahului keberangkatan orang tersebut dari Negara yang menerima permintaan.”)
- 4) *Article 7 paragraph 18 United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*, yang menyatakan “*A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially informed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will*”. (Terjemahan bebas: “Seseorang saksi, **ahli** atau lain yang setuju untuk memberikan bukti dalam sidang atau untuk membantu dalam melanjutkan penyidikan, penuntutan atau **peradilan** di wilayah Negara Peminta, **tidak akan dituntut, ditahan,**

dihukum atau dikenakan pembatasan lainnya pribadi kebebasan di wilayah yang berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau hukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Jaminan keamanan tersebut dihentikan pada saat orang saksi, ahli atau lainnya yang telah memiliki, untuk jangka waktu lima belas hari berturut-turut, atau untuk jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, dari tanggal di mana ia telah resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh otoritas peradilan, sebuah kesempatan untuk pergi, namun demikian tetap tinggal secara sukarela di wilayah itu atau, setelah meninggalkannya, telah kembali atas kehendak sendiri”).

Baik dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, *United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*, maupun *Statuta Roma* dimana Indonesia hanya mengikuti konferensi pengesahan Statuta Roma dan tidak menjadi negara pihak dari Statuta Roma, namun secara tidak langsung Indonesia pun telah memberikan jaminan, melalui kedua konvensi internasional tersebut, kesemuanya secara jelas menyadari dan menjamin bahwa seorang ahli dapat mengalami pembalasan atau intimidasi dalam hal ahli melakukan dukungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya diberikan perlindungan hukum untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata.

Menjadi ahli atau memberikan keterangan ahli merupakan kewajiban hukum. Selain karena memiliki sanksi pidana apabila menolak sebagaimana dimaksud Pasal 224 KUHP²⁰, apa yang dilakukan oleh seorang ahli yang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan

²⁰ Pasal 224 KUHP menyatakan “barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang – undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum: 1e) Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan bulan.atau 2e) Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama – lamanya enam bulan”.

merupakan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, untuk membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu, hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang sama dengan profesi lainnya seperti pemberi bantuan hukum maupun advokat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan *“Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”*, sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26/PUU-XI/2013 menyebutkan *“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”*. Dalam penjelasannya, *“yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”*. Baik ahli, advokat maupun pemberi bantuan hukum termasuk saksi merupakan seseorang yang memberikan jasanya untuk kepentingan peradilan. Sehingga tidak adil bagi ahli apabila tidak diberikan perlindungan hukum yang serupa. Hak untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana atau perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang telah memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan itikad baik dan menjadi penting agar ahli dapat memberikan keterangan dengan bebas dan merdeka.

4. Analisis Hukum Terhadap UU PSK Sebagai Payung Hukum Pelindungan Hukum Terhadap Ahli

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 13/2006) merupakan undang-undang

pertama yang menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Dasar pemikiran dibentuknya UU 13/2006 adalah mendesaknya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu. Namun, sayangnya dalam proses pembahasan, naskah akademik maupun materi pasal dalam UU 13/2006, tidak satupun membahas atau memberikan perlindungan hukum kepada ahli.

Dalam pembahasan RUU Perubahan UU 13/2006, akhirnya perlindungan hukum terhadap ahli dijadikan isu pembahasan. Hal ini terlihat dalam konsideran menimbang huruf b UU PSK yang menyatakan *“untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli”*. Begitupun dalam Naskah Akademik UU PSK menyatakan *“Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Rumusan Pasal 1 tersebut belum mencakup perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli, oleh karena itu perlu direkomendasi agar perlindungan saksi dalam undang-undang ini dapat mencakup saksi ahli Perlindungan saksi bagi orang yang berposisi sebagai ahli dalam praktiknya telah banyak dilakukan di beberapa negara dan telah menjadi praktik pula dalam peradilan pidana Internasional.”* Begitupun dalam batang tubuh UU PSK mengatur 2 (dua) pasal yang memberikan hak kepada ahli, yakni Pasal 5 ayat

(3) UU PSK dan Pasal 28 ayat (3) UU PSK. Dalam Pasal 5 ayat (3) UU PSK, menambahkan ahli sebagai subyek penerima hak untuk diberikan perlindungan disamping saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor. Sedangkan, dalam Pasal 28 ayat (3) UU PSK menambahkan pengaturan mengenai persyaratan perlindungan bagi ahli disamping saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor.

Sebagaimana dalam Risalah Perubahan UU 13/2006, pemerintahlah yang menginisiasi untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada ahli yang sekaligus memperluas subjek yang dapat diberikan perlindungan dan bantuan hukum oleh LPSK. Inisiatif pemerintah tersebut kemudian disetujui oleh fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI. Singkatnya, melalui UU PSK, pembentuk undang-undang menginginkan UU PSK sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada ahli disamping kepada saksi dan korban. Demikianlah *political will* pembuat undang-undang terhadap ahli dalam UU PSK.

Dalam Risalah Pembentukan UU PSK, pembentuk undang-undang pun telah memperdebatkan atau membahas perlu tidaknya ahli dimasukkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan penjelasannya. Dalam rapat pembahasan RUU Perubahan UU 13/2006, sebagaimana dimaksud pada huruf e, setidaknya dapat ditarik beberapa hal, yakni ahli tidak dapat dituntut pidana sekalipun keterangannya tersebut menyimpang dari teori-teori yang ada, tidak ada ahli palsu, dan pembuat undang-undang menyamakan antara ahli dan saksi, merupakan hal-hal yang menjadikan pembuat UU PSK tidak memasukkan ahli dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK. Hemat penulis, pendapat-pendapat tersebut, sebagian benar dan sebagian keliru.

Pertama terkait ahli tidak dapat dituntut pidana sekalipun keterangannya tersebut menyimpang dari teori-teori yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, serta hakim tidak terikat dengan keterangan ahli. Berbeda dalam hal teori dan

konsep merupakan hal yang lumrah dalam ilmu pengetahuan. Yang terpenting adalah didasari pada argumentasi yang jelas dan logis yang disusun berdasarkan nilai, asas, teori, dan/atau peraturan hukum konkret. Bagaimanapun, setiap orang, *in casu* ahli memiliki hak asasi yang dijamin oleh konstitusi untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E UUD 1945. Sehingga, apabila ahli memiliki pendapat, teori ataupun konsep yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat, teori ataupun konsep yang sudah ada, tidak dapat dinyatakan ahli tersebut salah atau bahkan mengakibatkan ahli dituntut pidana karena penilaian terhadap keterangan ahli merupakan otoritatif dari hakim.

Kedua terkait tidak ada ahli palsu. Baik saksi maupun ahli dalam memberikan keterangan dibawah sumpah. Dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "*Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*". Sedangkan dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "*Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*". Hal demikian berarti bahwa sebagai seseorang yang memberikan keterangan di atas sumpah, saksi dan ahli dapat dituntut melakukan delik sumpah palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 242 ayat (1) atau Pasal 242 ayat (2) KUHP tersebut apabila saksi atau ahli dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan. Namun demikian, sekali lagi, dalam hal ahli memberikan keterangan secara benar berdasarkan pengetahuan dan/atau pengalaman yang dimilikinya, sama sekali tidak dapat dituntut, karena tidak ada niat jahat ataupun kesengajaan

bagi ahli untuk membuat keterangan palsu. Berbeda halnya apabila ahli dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik membuat palsu ataupun memalsukan data yang diketahui atau diperolehnya. Contoh, seorang dokter yang telah melakukan uji laboratorium forensik test DNA antara A dan B dengan hasil 99% sama namun ketika memberikan keterangan, ahli mengatakan hasil test DNA 30%, hal ini tentu perbuatan memberikan keterangan palsu dan tentunya perbuatan yang dilakukan dengan iktikad buruk sehingga dapat dikenai ketentuan Pasal 242 ayat (1) atau Pasal 242 ayat (2) KUHP.

Ketiga terkait pembuat undang-undang menyamakan antara ahli dan saksi. Pembentuk UU PSK melakukan tafsiran secara keliru karena berpandangan bahwa saksi dan ahli adalah sama atau ahli merupakan bagian dari saksi sehingga disebut sebagai “saksi ahli”. Hal tersebut pun terlihat dalam Naskah Akademik UU PSK maupun perdebatan antara pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Risalah Pembentukan UU PSK, dimana banyak sekali penggunaan nomenklatur “saksi ahli”. Hal ini pula yang menjadi dasar pandangan bahwa perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata kepada ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan iktikad baik telah dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU PSK karena kata “saksi” dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK termasuk juga “ahli”. Pandangan tersebut tentu saja sangat keliru dan tidak berdasarkan atas bahasa hukum yang baik dan benar. Bertentangan dengan interpretasi otentik. Terminologi saksi dan ahli dalam KUHP memiliki diferensiasi yang sangat prinsip. Mengapa begitu prinsip? Karena dari segi jenis (*bewijsmidellen*) dan kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) keduanya berbeda. KUHP membedakan keduanya. Dalam Pasal 1 angka 27 KUHP mendefinisikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Terhadap rumusan tersebut,

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011 telah memperluas pengertian saksi sehingga saksi merupakan seorang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, sekalipun saksi tersebut tidak mengalami, mendengar, melihat, namun apabila saksi memiliki pengetahuan terhadap fakta atau keterangannya berhubungan dengan perbuatan pelaku, maka saksi tersebut dapat dijadikan sebagai saksi. Sedangkan untuk ahli, Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHP tidak memberikan pengertian tentang keahlian khusus tersebut. Namun, setidaknya dalam praktik diketahui bahwa keahlian khusus dari ahli tersebut dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan akademis (S1, S2, dan S3), pelatihan formal atau informal maupun dari sisi pengalamannya. Pengalaman disini termasuk hasil penelitian dan pekerjaan yang pernah dilakukannya. Contohnya, ahli A berpengalaman di bidang kimia forensik sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Meskipun ahli A bergelar sarjana hukum namun karena pengalamannya tersebut maka ahli A memenuhi kategori yakni ahli yang memiliki keahlian khusus berdasarkan pengalaman.²¹ Begitupun dalam RUU KUHP membedakan antara ahli dan saksi. Dalam Pasal 1 angka 26 RUU KUHP menyatakan bahwa "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri*". Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan "*Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang*

²¹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut*, Makassar: Genius, Makassar, 2022), hlm. 193-194.

pengadilan".²² Dalam pengertian saksi tidak termasuk ahli, begitupun sebaliknya. Selain itu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP pun membedakan keduanya sehingga masing-masing memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) masing-masing. KUHAP tidak mengenal konsep saksi ahli. *In casu*, ahli dan saksi memiliki persamaan sebagai alat bukti namun memiliki perbedaan dari sisi subjek pemberi keterangan dan isi keterangan". Kata "saksi" dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK maupun Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, tidak termasuk "ahli" karena keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Dengan demikian, meskipun pembuat UU PSK telah meletakkan isu perlindungan hukum terhadap ahli sebagai hal yang penting dan mendasari Pembentukan UU PSK, namun pembentuk UU PSK keliru dalam memaknai konsep "ahli" sehingga mengakibatkan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dan penjelasannya menjadi norma yang tidak pasti, tidak adil dan diskriminatif.

Pertama, tidak pasti. Terjadi *contradiction in terminis*, yakni di satu sisi dalam konsideran menimbang huruf b UU PSK menyatakan "*untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap ahli*" dan Pasal 5 ayat (3) UU PSK menyatakan "*memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan ahli yang sekaligus menambahkan ahli sebagai subjek penerima hak pelindungan*", namun disisi lainnya dalam konsideran menimbang huruf a UU PSK menyatakan "*bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana*", serta Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, menyatakan "*perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum*

²² Antikorupsi.org, "Rancangan KUHAP", dalam <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>, diakses tanggal 19 Agustus 2023.

baik pidana maupun perdata hanya diberikan kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor”, dimana kedua materi norma atau pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang sama atau serupa kepada atau untuk ahli.

Kedua, tidak adil. Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK hanya memberikan perlindungan hukum kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya dengan iktikad baik sehingga tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, namun tidak memberikan perlindungan hukum yang sama kepada ahli yang juga memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dengan iktikad baik.

Ketiga, diskriminatif. Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK seolah-olah membedakan perlindungan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor dengan ahli padahal kesemuanya mempunyai hak yang sama untuk memberikan keterangan secara bebas dari rasa takut dan ancaman, dengan iktikad baik.

Hak, kewajiban, dan syarat-syarat keterangan saksi sering dikaitkan dengan keterangan ahli. Penyamaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain dapat dilihat dalam Pasal 179 ayat (2) KUHP yang menyatakan “*semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya*”. Begitupun dalam Pasal 102 ayat (2) UU PTUN yang menyatakan “*Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli*”.

Idealnya dalam perlindungan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor juga berlaku terhadap ahli, karena selain kesemuanya memiliki kedudukan sebagai alat bukti, juga kesemuanya memberikan keterangan

secara objektif untuk membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara yang seharusnya diberikan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut hukum baik pidana maupun perdata. Kedudukan saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor memiliki kesamaan dengan kedudukan ahli yang seharusnya dapat dimaknai kesemuanya harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata sebagaimana adagium *ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et judicium* yang bermakna jika terdapat hal yang sama, fakta hukum yang sama, maka berlakulah hukum yang sama. Ketentuan perlindungan hukum terhadap saksi pun seharusnya secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk ahli.

Jaminan perlindungan terhadap ahli memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan ahli yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Pelindungan hukum terhadap ahli harus diatur dalam suatu payung hukum yang jelas memberikan kedudukan dan status pelindungan terhadap ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan berdasarkan iktikad baik. *In casu*, UU PSK merupakan ruang bagi ahli untuk mendapatkan pelindungan hukum karena sangat terlihat pembuat UU PSK memberikan hak, kewajiban, dan syarat-syarat, yang sama bagi saksi dan ahli.

C. PENUTUP

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam proses peradilan memiliki urgensi dalam menemukan kebenaran materiil. Seorang ahli dalam memberikan keterangan di persidangan wajib diberikan pelindungan hukum untuk tidak dapat dituntut, baik secara pidana, perdata atau administrasi. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil dan diskriminatif, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dimana seharusnya diberikan penormaan yang pasti, adil dan tidak

diskriminatif, yang pada pokoknya memberikan perlindungan hukum kepada ahli disamping saksi dan korban. Ahli sama sekali tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas keterangan yang telah diberikan dalam proses peradilan yang didasarkan dengan iktikad baik. Perlindungan hukum terhadap ahli tersebut pada akhirnya memberikan ruang bagi ahli untuk dapat memberikan keterangan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dan dapat membantu para pencari keadilan dan penegak hukum dalam menemukan kebenaran materiil.

Untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi ahli dalam memberikan keterangan pada proses peradilan maka pembentuk undang-undang harus segera merevisi Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK dengan memasukkan ahli sebagai subjek hukum yang mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas keterangan yang telah diberikan dalam proses peradilan yang didasarkan dengan iktikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryani, Vira, dan Kansil, Christine ST., "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Pdt. Sus-HKI/2017)*." Jurnal Hukum Adigama 3. No. 2. (2020): 874-895. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10596>.
- Antikorupsi.org. "Rancangan KUHAP". dalam <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>. diakses tanggal 19 Agustus 2023.
- Arnold, Erik dan Soriano, Errol. "*The Recent Evolution of Expert Evidence in Selected Common Law Jurisdictions Around The World: A Commissioned study for the Canadian Institute of Chartered Business Valuators*". Campbell Valuation Partners Limited. 2013. h. 6-8. <https://cicbv.ca/wp-content/uploads/2010/10/2012-CICBV-Research-Paper-CVPL-FINAL.pdf>.
- Bisariyadi. "*Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi*". Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 4. Desember 2019. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1644>. diakses tanggal 19 Agustus 2023.
- BPHN Kemenkumham. "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata*". dalam

- [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf). diakses tanggal 19 Agustus 2023.
- Ditjen PP Kemenkumham. "*Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata*". dalam <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/rancangan/RUUAcaraPerdata.pdf>. diakses tanggal 19 Agustus 2023.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*". Jurnal Media Hukum 23. No. 1. (2016): 37-47. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/1924/1913>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga. 2012).
- Jasanoff, Sheila. *Science at the Bar. Law. Science and Technology in America* (Cambridge: Harvard University Press. 1995).
- Lasaka, Mustalim. "*Ius Constituendum of Electronic Evidence Arrangement in Criminal Procedure Law*". Jurnal Legalitas. Volume 16. No. 2. (2023): 154-166.
- Putri, Alvina Sony, Turisno, Bambang Eko, dan Suradi. "*Akibat Hukum Strategic Lawsuit Against Public Participation Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*". Diponegoro Law Reviw. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2016. 1-16. DOI: <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10984>>.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut*. Makassar: Genius. Makassar. 2022).
- Rahmi, dkk. "*Peranan Contra Deskundige Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan*." *Doctoral Dissertation*. Universitas Diponegoro. 2019.
- Sembiring, Raynaldo. "*Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*". Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 3. No. 2. (2017): 1-18.
- Setiawan, Peter Jeremiah. "*Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia*". Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi. 2. (2019): 99-118. <https://repository.ubaya.ac.id/37327/>
- Spencer, J. R.. "*Court Experts and Expert Witnesses: Have We a Lesson to Learn from the French?*" Current Legal Problems 45. No. 2. January 1992. pg. 225-236.
- Utami, Nurani Ajeng Tri dan Alawiya, Nayla. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. 1. Issue 1. (2018): 11-20. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1605>.